



**MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR 327/KPTS/M/2002**

**TENTANG
PENETAPAN ENAM PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG
MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk perkembangan wilayah propinsi, kabupaten/kota dan kawasan perkotaan yang serasi dan berkesinambungan harus ditunjang dengan tata ruang wilayah;
- b. bahwa rencana tata ruang wilayah mempunyai jenis, karakteristik, dan cara penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhan pengaturan yang diperlukan tiap-tiap wilayah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu pengaturan dan penetapan kriteria-kriteria teknik, tata cara penyusunan, tata cara peninjauan kembali, dan pemanfaatan rencana-rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG
PENETAPAN ENAM PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG**

KESATU : Menetapkan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada :

- Lampiran I : Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
Lampiran II : Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
Lampiran III : Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
Lampiran IV : Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
Lampiran V : Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
Lampiran VI : Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan,
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan bagi para penanggung jawab pengembangan Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota serta Kawasan Perkotaan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dan kawasan perkotaan.
- KETIGA : Semua ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Menteri ini tetap berlaku sampai diganti dengan yang baru.
- KEEMPAT : Hal-hal teknis operasional yang belum di atur dalam Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas ;
11. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
12. Para Gubernur seluruh Indonesia;
13. Para Bupati / Walikota seluruh Indonesia;
14. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
15. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 12 AGUSTUS 2002

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH,

SOENARNO